



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 13:15:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : LUCKY HAKIM
Nama Calon Wakil Bupati : SYAEFUDIN
Hasil Audit : Patuh
Hari dan tanggal : Selasa, 10 Desember 2024
Waktu : 20:59 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Laporan Asuransi Independen	62	Diterima
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit	3	Diterima

Yang Menyerahkan,

Nama : Faiq Taj Al Falah

Jabatan : Anggota Tim

Nomor Telepon : 08999606569

Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA YUDHISTIRA,
S.H.,LL.M.

Jabatan : Kasubag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Nomor Telepon : +6594690808



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024**

PASANGAN CALON LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN

LAPORAN I

DAFTAR ISI

- A. Laporan Asurans Independen
- B. Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon
- C. Asersi Pasangan Calon
- D. Surat Pernyataan Independensi KAP
- E. Surat Pernyataan Independensi AP
- F. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
- G. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP
- H. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan

**Laporan Asurans
Independen** **A**

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 00005/2.1138/AA/DAKAM.PILKADA/1375/1/XII/2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Indramayu

Jl. Soekarno Hatta No. 1, Pekandangan, Indramayu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Perintah Kerja (*SPK*) Nomor 125/SPK-PPK/APBD/3212/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Cakupan (lanjutan)

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 569);

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDK")
 - Pembukaan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 12 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
 - b. Pasal 12 ayat (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - c. Pasal 12 ayat (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

Kriteria (lanjutan)

- pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d. Pasal 12 ayat (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- e. Pasal 12 ayat (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- f. Pasal 12 ayat (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- g. Pasal 12 ayat (10) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- h. Pasal 13 ayat (1) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- i. Pasal 14 ayat (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- j. Pasal 14 ayat (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- (a) putusan Bawaslu; atau
 - (b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
- yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Kriteria (lanjutan)

- Pengelolaan, Pasal 13 PKPU 14 Tahun 2024:
Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pelaporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 13 ayat (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
 - b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- Penutupan, Pasal 15 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (3) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - b. ayat (5) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
 - c. ayat (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 2. Laporan Awal Dana Kampanye ("LADK")
 - Muatan Informasi, Pasal 26 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (1) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. ayat (5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (2) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - b. ayat (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

Kriteria (lanjutan)

- Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 31 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 31 ayat (4) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - c. Pasal 27 ayat (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - d. Pasal 27 ayat (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - e. Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI, Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Kriteria (lanjutan)

- 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Pasal 31 ayat (3) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV, terdiri atas:
- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti- bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye ("LPSDK")
- Muatan Informasi, Pasal 28 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (2) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) identitas penyumbang;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) surat pernyataan penyumbang.
 - b. ayat (5) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Kriteria (lanjutan)

- **Periode Pembukuan**
Pasal 28 ayat (3) PKPU 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
 - **Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:**
 - a. Pasal 32 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadaka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII, Penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
 - c. Pasal 32 ayat (3) dan Lampiran XV, Penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
4. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK")**
- **Muatan Informasi, Pasal 30 PKPU 14 Tahun 2024:**
 - a. ayat (1) Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

Kriteria (lanjutan)

- 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- b. ayat (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- Periode Pembukuan
Pasal 30 ayat (3) PKPU 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 33 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 33 ayat (5) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Kabupaten maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - c. Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII, Penyerahan LPPDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Aseri atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening pasangan calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - d. Pasal 33 ayat (4) Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI.

Kriteria (lanjutan)

- Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 6 ayat (1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - 1) Sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 2) Sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - 3) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - b. Pasal 6 ayat (5) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - c. Pasal 8 Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan, serta untuk sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan hukum swasta wajib dilampiri Salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - d. Pasal 11 ayat (3) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - e. Pasal 11 ayat (4) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- Pencatatan Penerimaan Sumbangan
 - a. Pasal 21 PKPU PKPU 14 Tahun 2024:
 - 1. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - 2. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - 4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - b. Pasal 11 ayat (2) PKPU 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Kriteria (lanjutan)

- Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14 Tahun 2024 Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- Sumbangan yang dilarang, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - b. Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 3. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 4. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - 1. pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - 2. pembayaran hutang; dan
 - 3. pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Kriteria (lanjutan)

- b. Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- c. Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- d. Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- f. Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin

Pasangan Lucky Hakim - Syaefudin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan Independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin dari KPU Kabupaten Indramayu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



Andi Ruswandi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1375

Jakarta, 10 Desember 2024

**Surat Pernyataan
Kepatuhan Pasangan Calon**

B

A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon



**PERNYATAAN KEPATUHAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR
MENGENAI DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

Pendahuluan

Kami, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati LUCKY HAKIM – SYAEFUDIN (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilihan) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kami, sebagai Peserta Pemilihan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini.

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengkonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye.

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

Indramayu, 24 November 2024

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

LUCKY HAKIM

SYAEFUDIN

Aersi Pasangan Calon | **C**

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LUCKY HAKIM
Alamat : LEUWINANGGUNG NO 50, RT/RW 001/006 LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS, KOTA DEPOK
Nomor Induk Kependudukan : 3276021201800011
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : SYAEFUDIN
Alamat : JL. RA KARTINI NO 21, RT/RW 002/004 KEL. MARGADADI, KEC. INDRAMAYU, KAB. INDRAMAYU
Nomor Induk Kependudukan : 3212150607680003
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.</p> <p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang dunggah melalui Sikadeka.</p> <p>b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
4.	Kelengkapan	<p>a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyetujui LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sidadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Keengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sekadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengambilan dari berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dari/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Keterangan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	<p>Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami menaati jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut.</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Paral 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dari atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI



(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 24 Nivembler 2024

CALON WAKIL BUPATI



(SYAEFUDIN)

**Surat Pernyataan
Independensi KAP** | **D**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : **Andi Ruswandi Wisnu & Rekan**
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1375
Alamat Kantor : Gedung Sastra Graha Lantai 5 Suite 509
Jl. Raya Perjuangan 21 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Nama Akuntan Publik : 1). Andi Ruswandi, CPA
2). Wisnu Pujo Utomo, CPA
3). Arum Meliana, CPA

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau (cabangan Partai Politik);
2. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.



Andi Ruswandi, CPA
Akuntan Publik

Wisnu Pujo Utomo, CPA
Akuntan Publik



Arum Meliana, CPA
Akuntan Publik

**Surat Pernyataan
Independensi AP** | **E**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK**

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
Nama Akuntan Publik : Andi Ruswandi
Nomor Register Akuntan Publik : AP.1375
Nama Ketua Tim : Yayan Heryanto
Nama Anggota Tim : 1. Faiq Taj Al Falah
2. Nunu Ahmad Zaenudin

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. tidak terlihat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.



Andi Ruswandi, CPA
Akuntan Publik



Yayan Heryanto
Ketua Tim



Faiq Taj Al Falah
Anggota Tim



Nunu Ahmad Zaenudin
Anggota Tim

**Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon**

F

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 23 September 2024 s/d 23 September 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	1.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Perlemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Pertangkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	1.000.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI



(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 23 September 2024

CALON WAKIL BUPATI



(SYAEFUDIN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	171.235.000	8.250.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	171.235.000	8.250.000

CALON BUPATI

(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 24 Oktober 2024
CALON WAKIL BUPATI

(SYAEFUDIN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUCKY HAKIM - SYAEFU DIN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	860.750.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	171.330.000	8.250.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	1.032.080.000	8.250.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	1.032.080.000	8.250.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	442.290.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	490.000.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Baharu/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	66.100.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	21.595.000	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	6.000	0	0
b.	Pembelian Aset	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
e.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
f.	Pengeluaran Lain	0	12.095.000	8.250.000
	TOTAL PENGELUARAN	6.000	1.032.080.000	8.250.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	994.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0	0	0
3.	Barang	0	0	0

CALON BUPATI



(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI



(SYAEFUDIN)

**Dasar Penunjukan dan
Ruang Lingkup
Penugasan KAP**

G



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 1, Pekandangan - Indramayu

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU					
	NOMOR SPK : 125/SPK-PPK/APBD/S212/2024 TANGGAL SPK : 24 NOVEMBER 2024					
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA	: PRABOWO RIFQI NUGROHO				
	UNIT KERJA	: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU				
	ALAMAT	: Jln. Soekarno Hatta No.1, Pekandangan, Indramayu				
Nama Penyedia:	NAMA	: ANDI RUSWANDI, CPA				
	JABATAN	: PIMPINAN REKAN				
	PERUSAHAAN	: KAP ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN				
	ALAMAT	: SASTRA GRAHA LT.5 R. 509, Jln. RAYA PEJUANGAN NO. 21, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT				
PAKET PENGADAAN :						
Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim dengan Syaefudin. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024						
SUMBER DANA: Dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan Laporan Audit Dana Kampanye						
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 57.542.400,- (Lima Puluh Tujuh juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)						
Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum						
Daftar Kuantitas dan Harga						
BIAYA PERSONIL						
TIM KERJA	JUMLAH PERSONIL	BIAYA per JAM	HARI KERJA	JAM KERJA / HARI	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH
AP	1	1.460.000	3	3	3 x 3 = 9	13.140.000
KETUA TIM	1	180.000	8	4	8 x 4 = 32	5.760.000
ANGGOTA TIM	2	115.000	15	8	15 x 8 = 120	27.600.000
JUMLAH						46.540.000
Biaya NON Personil						
NO	KETERANGAN	JUMLAH				
1	ATK	1.000.000				
2	Penyediaan Laporan	1.000.000				
3	Akomodasi dan Transportasi	3.000.000				
		JUMLAH	Rp. 5.000.000			
		JUMLAH	51.540.000			
		PPN 11%	5.702.400			
		TOTAL	57.542.400			
Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juts Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah						

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 26 November 2024 sd 10 Desember 2024 (15 hari) Kalender.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indramayu
Petugas Pembuat Komitmen



Udin W. Rini Nugroho, S.H.
NIP. 19920929 202012 1005

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN



Andi Ruswandi, CPA
Pimpinan Rekan

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkungannya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharapkan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawahan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asuransi ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asuransi merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asirans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit

harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asuransi ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asuransi.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asuransi, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asuransi.

b) Pemerolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asuransi. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asuransi jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Kelevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Kelevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memudai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asuransi, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 8 (delapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut

diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur peneriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asuransi

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asuransi. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asuransi tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- a) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- b) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asuransi terhadap informasi hal pokok dan laporan asuransi. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asuransi

Laporan asuransi harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus

SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asuransi, namun laporan asuransi harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- a) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asuransi independen;
- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asuransi;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
 - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asuransi harus berisi:
 - i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.

- d) tanda tangan AP;
- m) tanggal laporan asuransi. Laporan asuransi harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
- n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontraksikan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidaksesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.

- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPTDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPTDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
 - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indramayu
Pejabat Pembuat Komitmen



Pakawati Sitir Nugroho, S.H.
NIK. 19920929 202012 1005

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN



Andi Ruswandi, CPA
Pimpinan Rekan

**Tanda Terima Laporan
Dana Kampanye Peserta
Pemilihan**

H



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat pukul 21:45:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sikadeca dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : LUCKY HAKIM
Nama Calon Wakil Bupati : SYAEFUDIN
Hari dan tanggal submit : Kamis, 26 September 2024
Waktu submit : 20:30 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai	Ada	Sesuai		
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	0	
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembuktian Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	0	
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
9.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
10.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai	Ada	Sesuai		
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	
12.	Rekening Koran	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	6	
15.	Bukti Penerimaan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Tidak Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	0	
17.	Bukti Tagihan/Utang (japahila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	0	

Yang Menyerahkan,

Nama : SAKFULLAH
JAMALULLAIL

Jabatan : ADMIN SIKADEKA

Nomor Telepon : 087763791905

Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA
YUDHISTIRA

Jabatan : Kasubag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas

Nomor Telepon : +6594690808





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15:45:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : LUCKY HAKIM
Nama Calon Wakil Bupati : SYAEFUDIN
Hari dan tanggal submit : Kamis, 24 Oktober 2024
Waktu submit : 14:46 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Ada	Sesuai	0	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	26	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Badan Hukum Swasta dan Lampiran	Tidak Ada	Sesuai	0	
7.	LDK Relawan	Tidak Ada	Sesuai	0	
8.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
9.	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	
10.	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	10	

Yang Menyerahkan,

Nama : SAEFULLAH
JAMALULLAIL

Jabatan : ADMIN SIKADEKA

Nomor Telepon : 087763791905



Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA
YUDHISTIRA

Jabatan : Kasubag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas

Nomor Telepon : +6594690808



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19:30:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sikadeca dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : LUCKY HAKIM
Nama Calon Wakil Bupati : SYAEFUDIN
Hari dan tanggal submit : Senin, 25 November 2024
Waktu submit : 11:21 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	10	
4.	Formulir 4 Daftar Persefiaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	3	
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembuktian Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	10	
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
8.	Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
9.	Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	26	
10.	Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	
12.	Rekening Koran	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai	Ada	Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
15.	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	20	
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	20	
17.	Bukti Penutupan RKDK	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Ada	Sesuai	1	
18.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	

Yang Menyerahkan,

Nama : SAEFULLAH
JAMALULLAIL

Jabatan : ADMIN SIKADEKA

Nomor Telepon : 087763791905

Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA
YUDHISTIRA

Jabatan : Kasubbag Teiris
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Nomor Telepon : +6594690808



**RINGKASAN KERTAS KERJA
TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024**

PASANGAN CALON LUCKY HAKIM – SYAEFUDIN

LAPORAN II

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	Uraian Kegiatan							
	a. Pembukaan	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	A100
	b. Pengelolaan	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	A200
	c. Pelaporan	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	A300
	d. Penutupan	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	A400
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
	Uraian Kegiatan							
	a. Muatan Informasi	26-Nov-24	02-Dec-24	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Andi Ruswandi	Patuh	B100
	b. Periode pembukuan	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Tidak Patuh	B200
	c. Kelengkapan dan Penyampaian	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	B300
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
	Uraian Kegiatan							
	a. Muatan Informasi	02-Dec-24	05-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	C100
	b. Periode pembukuan	02-Dec-24	05-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Tidak Patuh	C200
	c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	02-Dec-24	05-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	C300
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
	Uraian Kegiatan							
	a. Muatan Informasi	26-Nov-24	02-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	D100
	b. Periode Pembukuan	05-Dec-24	10-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	D200
	c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	05-Dec-24	10-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	D300
5.	Ketentuan Lainnya							

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
5.	Ketentuan Lainnya							
	a. Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	02-Dec-24	05-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	E100
	b. Pencatatan Penerimaan	05-Dec-24	10-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	E200
	c. Batasan/Kesesuaian Sumbangan	05-Dec-24	10-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	E300
	d. Sumbangan Yang Dilarang	05-Dec-24	10-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	E400
	e. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	04-Dec-24	09-Dec-24	Faiq Taj Al Falah	Nunu Ahmad Z	Yayan Heryanto	Patuh	E500

Jakarta, 10 Desember 2024

Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



Andi Ruswandi, CPA

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI
TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2024**

PASANGAN CALON LUCKY HAKIM - SYAEFUDIN

DAFTAR ISI

- A. Laporan Asuransi Independen
- B. Asersi
- C. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 00005/2.1138/AA/DAKAM.PILKADA/1375/1/XII/2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Indramayu

Jl. Soekarno Hatta No. 1, Pekandangan, Indramayu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Perintah Kerja (*SPK*) Nomor 125/S/PK-PPK/APBD/3212/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Cakupan (lanjutan)

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 569);

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Lucky Hakim – Syaefudin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDK")
 - Pembukaan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 12 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
 - b. Pasal 12 ayat (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - c. Pasal 12 ayat (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

Kriteria (lanjutan)

- pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d. Pasal 12 ayat (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
 - e. Pasal 12 ayat (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
 - f. Pasal 12 ayat (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - g. Pasal 12 ayat (10) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - h. Pasal 13 ayat (1) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - i. Pasal 14 ayat (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - j. Pasal 14 ayat (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - (a) putusan Bawaslu; atau
 - (b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Feraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Kriteria (lanjutan)

- Pengelolaan, Pasal 13 PKPU 14 Tahun 2024:
Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pelaporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 13 ayat (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
 - b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- Penutupan, Pasal 15 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (3) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - b. ayat (5) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
 - c. ayat (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 2. Laporan Awal Dana Kampanye ("LADK")
 - Muatan Informasi, Pasal 26 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (1) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. ayat (5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (2) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - b. ayat (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

Kriteria (lanjutan)

- Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 31 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 31 ayat (4) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - c. Pasal 27 ayat (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - d. Pasal 27 ayat (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - e. Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI, Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Kriteria (lanjutan)

- 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Pasal 31 ayat (3) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV, terdiri atas:
- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti- bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye ("LPSDK")
- Muatan Informasi, Pasal 28 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (2) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) identitas penyumbang;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) surat pernyataan penyumbang.
 - b. ayat (5) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Kriteria (lanjutan)

- Periode Pembukuan
Pasal 28 ayat (3) PKPU 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
 - Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 32 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadaka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII, Penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
 - c. Pasal 32 ayat (3) dan Lampiran XV, Penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK")
- Muatan Informasi, Pasal 30 PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. ayat (1) Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

Kriteria (lanjutan)

- 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- b. ayat (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- **Periode Pembukuan**
Pasal 30 ayat (3) PKPU 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - **Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU 14 Tahun 2024:**
 - a. Pasal 33 ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b. Pasal 33 ayat (5) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Kabupaten maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - c. Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII, Penyerahan LPPDK kepada KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Aseri atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening pasangan calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - d. Pasal 33 ayat (4) Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI.

Kriteria (lanjutan)

- Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 6 ayat (1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - 1) Sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 2) Sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - 3) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - b. Pasal 6 ayat (5) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - c. Pasal 8 Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan, serta untuk sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan hukum swasta wajib dilampiri Salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - d. Pasal 11 ayat (3) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - e. Pasal 11 ayat (4) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- Pencatatan Penerimaan Sumbangan
 - a. Pasal 21 PKPU PKPU 14 Tahun 2024:
 - 1. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - 2. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - 4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - b. Pasal 11 ayat (2) PKPU 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Kriteria (lanjutan)

- Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14 Tahun 2024 Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- Sumbangan yang dilarang, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - b. Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 3. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 4. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU 14 Tahun 2024:
 - a. Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - 1. pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - 2. pembayaran hutang; dan
 - 3. pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Kriteria (lanjutan)

- b. Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- c. Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- d. Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- f. Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin

Pasangan Lucky Hakim - Syaefudin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan Independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin dari KPU Kabupaten Indramayu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Lucky Hakim - Syaefudin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



Andi Ruswandi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1375

Jakarta, 10 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LUCKY HAKIM
Alamat : LEUWINANGGUNG NO 50, RT/RW 001/006 LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS, KOTA DEPOK
Nomor Induk Kependudukan : 3276021201800011
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : SYAEFUDIN
Alamat : JL. RA KARTINI NO 21, RT/RW 002/004 KEL. MARGADADI, KEC. INDRAMAYU, KAB. INDRAMAYU
Nomor Induk Kependudukan : 3212150607680003
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang dunggah melalui Sikadeka.	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyetujui LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sidadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Keengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sekadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengambilan dari berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dari/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Keterangan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	<p>Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami menaati jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	Patuh

NO	HAL	UNSLIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut.</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Paral 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dari atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI



(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 24 Nivembler 2024

CALON WAKIL BUPATI



(SYAEFUDIN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUCKY HAKIM - SYAEFUDDIN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	860.750.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	171.330.000	8.250.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	1.032.080.000	8.250.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	1.032.080.000	8.250.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	442.290.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	490.000.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Baharu/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	66.100.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	21.595.000	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	6.000	0	0
b.	Pembelian Aset	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
e.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
f.	Pengeluaran Lain	0	12.095.000	8.250.000
	TOTAL PENGELUARAN	6.000	1.032.080.000	8.250.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	994.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0	0	0
3.	Barang	0	0	0

CALON BUPATI



(LUCKY HAKIM)



Indramayu, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI



(SYAEFUDIN)